

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin maju, serta tatanan sosial kemasyarakatan, budaya, politik dan ekonomi telah menyebar di seluruh aspek kehidupan. Tentu hal tersebut menyebabkan munculnya sejumlah perilaku dan persoalan baru.

Di sisi lain, kesadaran umat Islam Indonesia dalam mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari juga terus bertumbuh. Maka sudah menjadi keniscayaan apabila muncul persoalan baru umat Islam akan berusaha mendapat jawaban yang tepat dari sudut pandang Islam. Terlebih dalam persoalan akidah karena hal itu berkaitan dengan keyakinan yang akan ia pegang semasa menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba Allah.

Ulama adalah sebagai perantara yang menyampaikan nilai-nilai keagamaan menggunakan cara yang relevan dengan kondisi umat Islam saat ini tanpa menyalahi kaedah ajaran agama Islam yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

Diantara persoalan yang muncul beberapa waktu lalu adalah perihwal berkembangnya paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama yang kemudian menimbulkan keresahan pada sebagian masyarakat muslim di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Akidah Dan Aliran Keagamaan* (Jakarta: Emir, 2015), hlm. xxv.

Atas beberapa pertimbangan maka Majelis Ulama Indonesia merasa perlu mengeluarkan fatwa perihal pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim, yang menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia,<sup>2</sup> serta merupakan lembaga yang berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat luas.

Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya jika MUI sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan jawaban dan solusi keagamaan terhadap setiap permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi harapan umat Islam Indonesia yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya.<sup>3</sup>

Majelis Ulama Indonesia resmi mengeluarkan fatwa pada tahun 2005 bahwa paham pluralisme agama adalah bertentangan dengan Islam dan haram menganutnya.

Para kaum Pluralis Agama berargumen bahwa semua agama itu menuju kepada Tuhan yang sama. Jelas bahwa argumen tersebut adalah argumen yang salah. Bukankah semua agama memiliki Tuhan masing-masing. Konflik agama akan semakin meningkat jika beberapa organisasi agama mengklaim bahwa agamanya adalah agama yang paling benar.

---

<sup>2</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 13.

<sup>3</sup> Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Akidah Dan Aliran Keagamaan*, hlm. xxiv.

Ketentuan hukum yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut; pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama, dalam masalah akidah dan ibadah umat Islam wajib bersikap eksklusif dalam arti haram mencampurkan dengan akidah dan ibadah agama lain, bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama) umat islam bersikap inklusif dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.<sup>4</sup>

Adanya fatwa di atas tentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia.

Nur Khalik Ridwan berpendapat, bagi pegiat wacana pluralisme, mereka memandang pluralisme adalah sebuah paham yang menegaskan bahwa hanya ada satu kemanusiaan, yakni keragaman, heterogenitas dan kemajemukan itu sendiri.

Oleh karena itu, ketika disebut pluralisme maka penegasannya adalah diakuinya wacana kelompok, individu, komunitas, sekte dan segala macam bentuk perbedaan sebagai fakta yang harus diterima dan dipelihara.<sup>5</sup> Mereka berpendapat demikian bukan karena ingin dilebur dan disatukan dalam bentuk tunggal, namun mereka mencurigai bahwa pluralism adalah

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. xxi.

<sup>5</sup> Anang Lukman Afandi, "Negara Dan Pluralisme Agama (Studi Pemikiran Hasyim Muzadi Tentang Pluralisme Agama Di Indonesia Pasca Orde Baru)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 35.

proyek Barat yang berbahaya dan harus ditelusuri lahirnya gagasan tersebut.

Menurut Frans Magnis, teolog-teolog seperti John Hick, Paul F. Knitter (Protestan) dan Raimondo Panikkar (Katolik), adalah tokoh dengan paham yang menolak eksklusifisme kebenaran. Bagi mereka, anggapan bahwa hanya agamanya sendiri yang benar merupakan kesombongan. Agama-agama hendaknya pertama-tama memperlihatkan kerendahan hati, tidak menganggap lebih benar dari pada yang lain-lain.<sup>6</sup>

Di samping itu, ketika mengeluarkan fatwa, Majelis Ulama Indonesia juga menggunakan hadis-hadis sebagai landasan hukum. Sebagaimana dalam salah satu bab akidah. Diantaranya Hadis riwayat Imam Ahmad nomor hadis 9436 pada bab *Musnad Abī Hurairah*<sup>7</sup> yaitu:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (رواه أحمد و الحاكم)

“Orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya maka orang tersebut telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW.” (H.R Ahmad dan Al-Hākim)

Hadis di atas adalah salah satu hadis yang dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa tentang perdukunan dan peramalan. Di dalamnya tidak dicantumkan nama perawi, kualitas hadis dan sumber pengutipannya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan fenomena tentang akidah dan cara pengutipan hadis yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia di atas, maka peneliti merasa perlu untuk menganalisis hadis-hadis seputar akidah

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>7</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imām Al-Hāfiẓ Abī Abdillāh Ahmad Bin Hanbal* (Riyāḍ: Baitu Al-Afkār Ad-Dauliyah, 1998), hlm. 331.

dalam himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Adapun hadis-hadis yang akan diteliti adalah hadis-hadis selain riwayat Bukhari dan Muslim sebagaimana kesepakatan para ulama hadis salah satunya Mahmūd Al-Ṭahān yang menyebutkan dalam kitabnya “*Taysīr Muṣṭalah Al-hadīs*”, bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim adalah berkualitas sahih.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana metode pengutipan hadis-hadis seputar akidah dalam himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia?
2. Bagaimana kualitas hadis-hadis seputar akidah dalam himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode pengutipan hadis-hadis seputar akidah dalam himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia.
2. Untuk mengetahui kualitas hadis-hadis seputar akidah dalam himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

---

<sup>8</sup> Mahmūd Al-Ṭahān, *Taysīr Muṣṭalah Al-Ḥadīs*, 11th ed. (Riyāḍ: Maktabah Al-Ma’ārif Li An-Nasyr Wa At-Tauzī’, 2010), hlm. 36.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian yang berhubungan dengan pembahasan peneliti, juga dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hadis. Adapun manfaat secara praktis yaitu untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar strata satu dalam bidang ilmu hadis, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tidak ditemukan penelitian yang membahas tentang “Analisis hadis-hadis seputar akidah dalam himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia” namun ditemukan beberapa penelitian dalam bidang hadis yang berkaitan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan hadis-hadis akidah.

Pertama, Thesis yang ditulis oleh Duwi Hariono dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul “*Hadis dalam Fatwa dan Permasalahan Sosial Kontemporer: Analisa Pemahaman Hadis MUI dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III di Padang Panjang pada tahun 2009*)” pada tahun 2010. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemahaman Majelis Ulama Indonesia terhadap hadis yang dikeluarkan pada keputusan ijtima ulama komisi fatwa se Indonesia III di Padang Panjang tahun 2009. Peranan hadis dalam fatwa ijtima ulama komisi se Indonesia adalah sebagai landasan hukum fatwa-fatwa yang dikeluarkan untuk memberikan jawaban dari berbagai persoalan. Adapun

kedudukan hadis dalam komisi ijtima ulama fatwa se Indonesia adalah seperti sumber lain non-hadis yaitu kaidah fiqih, ushul dan perkataan ulama.<sup>9</sup> Adapun objek penelitian ini adalah hadis-hadis dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seputar permasalahan sosial kontemporer, sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah hadis-hadis seputar akidah dan aliran keagamaan.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Mohammad Nawir dalam *Journal of Qur'an and Hadith Studies* berjudul “Rekonstruksi Pemahaman Hadis Analisis Hadis di dalam Fatwa MUI tentang Kesetaraan Jender” pada tahun 2015. Di dalamnya menjelaskan bahwa Keputusan-keputusan MUI terkait dengan persoalan kesetaraan jender cenderung preventif terhadap ajaran sunni yaitu kaidah-kaidah kesahihan hadis menurut ulama suni. Kecenderungan MUI ini terlihat dari keputusan-keputusannya dalam persoalan perempuan kurang terbuka dengan perkembangan dan kemajuan zaman khususnya dalam lingkup kemampuan dan kualitas perempuan. MUI terkesan kurang selektif dalam menyandarkan argumennya pada hadis nabi.<sup>10</sup> Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada objek penelitian. Hadis-hadis yang dianalisis dalam jurnal ini adalah hadis-hadis seputar kesetaraan gender dalam fatwa MUI, sedangkan hadis-hadis yang akan diteliti oleh peneliti adalah hadis-hadis seputar akidah dan aliran keagamaan.

---

<sup>9</sup> Duwi Hariono, “Hadis Dalam Fatwa Dan Permasalahan Sosial Kontemporer” (UIN Sunan Kalijaga, 2010).

<sup>10</sup> Muhammad Nawir, “Rekonstruksi Pemahaman Hadis Analisis Hadis Di Dalam Fatwa MUI Tentang Kesetaraan Jender,” *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 5, no. 2 (2019): 199–224.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Duwi Hariono dalam jurnal *Universum* berjudul “*Hadis dalam Pusaran Pemilu Mengkaji Pemahaman Hadis MUI dalam Fatwa Haram Golput Pemilu*” pada bulan Januari tahun 2018. Di dalamnya menjelaskan tentang menyuarakan hadis dalam persoalan kekinian MUI menempuh langkah-langkah pemahaman sebagai berikut: Pertama, menempatkan hadis sebagai dalil penguat bagi ayat-ayat al-Qur’an dan menyejajarkannya dengan dalil-dalil syar’iyah lainnya seperti kaidah fiqih dan ushul fiqih. Kedua, menjadikan qiyas sebagai metode untuk meng-istinbat-kan hukum. Yakni dengan menggali kesamaan ‘illat antara kasus yang baru dengan kasus yang lama.<sup>11</sup> Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pada objek penelitiannya. Dalam penelitian ini menganalisis pemahaman MUI terhadap hadis-hadis yang digunakan dalam fatwa haram golput pemilu, sedangkan objek penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah hadis-hadis seputar akidah dan aliran keagamaan.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sakti Garwan dalam jurnal *Living Islam* berjudul “*Penggunaan Hadis dalam Fatwa MUI tentang Pluralisme*” pada bulan November tahun 2019. Pemanfaatan sumber hadis oleh MUI dilakukan dengan menggunakan metode mawdu’i. Metode ini tampaknya sengaja dipilih karena pemahaman atas hadis Rasulullah Saw harus dipahami secara komprehensif atau menyeluruh. Ketika mengambil atau memanfaatkan sumber dalil dari hadis, MUI memiliki kriteria yakni

---

<sup>11</sup> Duwi Hariono, “Hadis Dalam Pusaran Pemilu (Mengkaji Pemahaman Hadis MUI Dalam Fatwa Haram Golput Pemilu),” *Universum* 12, no. 1 (2019): 21–32.

kriteria atas hadis-hadis yang disepakati oleh Ahlu Sunnah wal Jama'ah, kriteria kesahihan sahih dan da'if, tidak menggunakan hadis mawdu', dan MUI juga memiliki kecenderungan dan berorientasi pada Mazhab Syafi'i, suatu mazhab yang dianut oleh mayoritas umat muslim di Indonesia.<sup>12</sup> Adapun objek penelitian ini adalah hadis-hadis seputar pluralisme, sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah hadis-hadis seputar akidah dan aliran keagamaan.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Fauzan Miranda dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta berjudul "*Telaah Validitas Sanad Bab Akidah Dalam Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama*" pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang kualitas hadis-hadis seputar akidah yang ada dalam fatwa-fatwa tarjih muhammadiyah serta membahas bagaimana pemahaman muhammadiyah terhadap hadis-hadis seputar akidah tersebut. Penelitian ini memberikan hasil adanya beberapa hadis berkualitas hasan bahkan daif yang digunakan oleh muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwa yang pada awalnya dikemukakan dalam himpunan putusan tarjih bahwa muhammadiyah tidak menggunakan hadis ahad dalam masalah akidah.<sup>13</sup> Adapun objek penelitian ini adalah hadis-hadis seputar akidah dalam buku-buku Fatwa Tarjih Muhammadiyah yaitu Tanya Jawab Agama sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah buku himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia bidang akidah dan aliran keagamaan cetakan tahun 2015.

---

<sup>12</sup> Muhammad Sakti Garwan, "Penggunaan Hadis Dalam Fatwa MUI Tentang Pluralisme," *Living Islam II* (2019): 213–230.

<sup>13</sup> Fauzan Miranda, "*Telaah Validitas Sanad Bab Akidah Dalam Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama*" (Universitas Ahmad Dahlan, 2020).

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Syarif Hidayatullah dalam jurnal *El-Banat* dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin berjudul “*Analisis Hadis Ahkam Muamalah dalam Fatwa DSN MUI tentang Murābahah, Salām dan Istisnā*” pada tahun 2020. Di dalamnya menjelaskan tentang hadis ahkam muamalah dalam tiga fatwa DSN-MUI yakni Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*, Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salām* dan Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istisnā*, keseluruhannya berjumlah delapan hadis baik itu hadis yang dihadirkan untuk ketiga fatwa, dua fatwa saja maupun hanya ada pada satu fatwa dari ketiga jual beli tersebut.<sup>14</sup> Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada objek penelitiannya. Hadis-hadis yang dianalisis adalah seputar ahkam muamalah, sedangkan hadis-hadis yang akan diteliti adalah hadis-hadis seputar akidah dan aliran keagamaan.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Munandar Haris Wicaksono dalam jurnal *Taraadin* dari IAIN Surakarta berjudul “*Analisis terhadap Hadis Dasar Hukum Fatwa DSN NO: 12/DSN-MUI/IV/2000*” pada bulan Maret tahun 2021. Penelitian ini menganalisis hadis dasar hukum fatwa DSN No: 12 oleh MUI. Pada hasil penelitian ditemukan bahwa banyak perbedaan pendapat dalam rincian akad hawalah dan salah satu hadis yang dijadikan rujukan tidak berkualitas shahih dan hadis tersebut juga tidak mengarah langsung pada akad hawalah.<sup>15</sup> Adapun objek penelitian ini adalah hadis

---

<sup>14</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, “Analisis Hadis Ahkam Muamalah Dalam Fatwa DSN MUI Tentang Murābahah, Salām Dan Istisnā,” *El-Banat* 2, no. 1 (2020).

<sup>15</sup> Munandar Harits Wicaksono, “Analisis Terhadap Hadis Dasar Hukum Fatwa DSN NO: 12/DSN-MUI/IV/2000,” *Taraadin* 1, no. 2 (2021): 134–142.

dasar hukum fatwa majelis ulama Indonesia, sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah hadis-hadis seputar akidah dan aliran keagamaan.

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Izzah Jatsiyah Ilahiyah dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta berjudul “*Analisis Hadis-Hadis Tentang Transplantasi Jaringan Tubuh Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia*” pada tahun 2022. Penelitian ini menganalisis hadis-hadis yang digunakan oleh majelis ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa seputar hukum transplantasi jaringan tubuh. Adapun hadis-hadis di dalamnya ada berbagai kualitas. Yakni sahih lizātihi, hasan lizātihi, dan daif.<sup>16</sup> Adapun objek penelitian ini adalah hadis-hadis seputar transplantasi jaringan tubuh dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah hadis seputar akidah dan aliran keagamaan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *Library research* (penelitian kepustakaan) dimana data diperoleh dengan mempergunakan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen dan bentuk lainnya seperti buku, jurnal, majalah dan sejenisnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Izzah Jatsiyah Ilahiyah, “Analisis Hadis-Hadis Tentang Transplantasi Jaringan Tubuh Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia” (Universitas Ahmad Dahlan, 2022).

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixes Methods)*, 9th ed. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 7.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam tulisan ini ialah dokumentasi yaitu dengan menghimpun data-data yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya; buku, artikel, jurnal dan sumber-sumber terkait.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dijadikan sebagai landasan pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang akan digunakan adalah buku “*Himpunan Fatwa MUI Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan*” yang diterbitkan oleh lembaga penerbit Emir cetakan tahun 2015. Sedangkan sumber data sekunder yang akan digunakan adalah kutub tis’ah (Sembilan kitab hadis), Al-Mustadrak ‘Ala Şahīhain, Musnad Abī Ya’lā, dan Al-Mu’jam Al-Ausāt.

## 4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Takhrīj Al-Hadīs* berdasarkan teknik yang ditawarkan oleh Mahmūd Al-Ṭahān,<sup>18</sup> selama proses takhrīj, kata kunci dasar yang digunakan berasal dari bahasa Arab dan berdasarkan pada lafaz yang ada dalam hadis.

---

<sup>18</sup> Mahmūd Al-Ṭahān, *Uṣūl At-Takhrīj Wa Dirāsah Al-Asānīd*, 3rd ed. (Riyāḍ: Maktabah Al-Ma’ārif Li An-Nasyr Wa At-Tauzī’, 1996), hlm. 1.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penelitian terdiri dari 4 bab pembahasan. Bab I membahas tentang pendahuluan yang di dalamnya tersusun beberapa sub bab diantaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi pengertian akidah, pengenalan lembaga Majelis Ulama Indonesia dan metode pengutipan hadis-hadis seputar akidah dalam Himpunan Fatwa MUI.

Bab III membahas tentang analisis kualitas hadis-hadis seputar akidah dalam Himpunan Fatwa MUI menggunakan metode Mahmūd Al-Ṭahān serta pemaparan hasil analisis.

Bab IV berisikan penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dari seluruh penulisan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang disajikan serta saran-saran.